



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 45 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN
IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL,
IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN
DAN IZIN USAHA TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata yang selanjutnya dapat disingkat Dikoperindagpar adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
7. Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dagangan dengan harga yang pasti, terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain berupa Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.

9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat usaha penjualan barang yang terdiri dari hanya satu penjual, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M2.
12. Minimarket berjaringan adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Minimarket Tidak Berjaringan adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
14. Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M2 sampai dengan 5.000 M2.
15. Departemen Store adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M2.
16. Hypermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
17. Perkulakan adalah toko modern yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M2.
18. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya dapat disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
19. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya dapat disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
20. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya dapat disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
21. Izin adalah Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
22. Tim Teknis Perizinan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan penelitian persyaratan administrasi dan teknis permohonan Izin.
23. Izin Prinsip adalah Izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian Izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.

24. Pemohon adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang mengajukan permohonan Izin.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang selanjutnya dapat disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
27. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/ kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan dan dokumen analisis kinerja lalu lintas jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerbitan IUP2T, IUPP, IUTM.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penerbitan IUP2T, IUPP, IUTM dapat terselenggara secara berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh KPMPT berdasarkan pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari Bupati.
- (3) Kewajiban untuk memiliki IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap pasar tradisional yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

BAB IV

PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

Syarat permohonan IUP2T adalah:

- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
- b. rekomendasi dari Dikoperindagpar;
- c. fotokopi izin prinsip;
- d. fotokopi izin lokasi bagi permohonan izin dengan luas lokasi lebih dari 10.000 M²;
- e. fotokopi Izin Gangguan;
- f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- h. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- i. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL;
- j. Berita Acara sosialisasi rencana pendirian pasar tradisional terhadap masyarakat Desa/ Kelurahan setempat yang diketahui kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat.

Pasal 5

Syarat permohonan IUPP dan IUTM adalah:

- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
- b. rekomendasi dari Dikoperindagpar;
- c. fotokopi izin prinsip;
- d. fotokopi izin lokasi bagi permohonan izin dengan luas lokasi lebih dari 10.000 M²;
- e. fotokopi Izin Gangguan;
- f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- h. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

- i. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
- j. Dokumen Amdal/ UKL-UPL;
- k. Berita Acara sosialisasi rencana pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern terhadap masyarakat Desa/ Kelurahan setempat yang diketahui kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan Permohonan Izin Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern secara tertulis kepada Kepala KPMPT.
- (2) Kepala KPMPT menerbitkan Izin Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan atau toko modern berdasarkan pertimbangan tertulis dari Tim Teknis Perizinan.
- (3) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Teknis Perizinan mengadakan:
 - a. penelitian mengenai kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. peninjauan lokasi rencana pelaksanaan kegiatan/usaha yang dimohon.
- (4) Hasil pemeriksaan administrasi dan teknis serta peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilengkapi dengan pertimbangan layak tidaknya permohonan izin disetujui.

Pasal 7

- (1) IUP2T, IUPP dan IUTM ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPMPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas nama perorangan atau Badan Usaha sebagai Pemegang Izin.
- (3) Setiap pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan kepemilikan Izin kepada pihak lain.
- (4) Pengalihan kepemilikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan izin tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Penerbitan Izin atau penolakan permohonan Izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Perizinan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin belum dapat diselesaikan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka proses penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin dapat diperpanjang paling lama 7 (Tujuh) hari kerja.
- (3) Perpanjangan proses penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberitahukan kepada Pemohon disertai alasan keterlambatannya.
- (4) Penolakan permohonan Izin disampaikan kepada Pemohon secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN DAN DAFTAR ULANG IZIN

Pasal 9

- (1) IUP2T, IUPP atau IUTM berlaku selama pasar tradisional atau pasar modern yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib di daftar ulang setiap 5 (Lima) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala KPMPT dengan dilampiri Izin yang akan didaftar ulang, Izin Gangguan, KTP Pemohon dan akte pendirian usaha bagi Badan Usaha.
- (4) Permohonan Daftar ulang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) IUP2T, IUPP atau IUTM yang tidak di daftar ulang lebih dari 1 (Satu) kali, mengakibatkan izin tidak berlaku.

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 10

- (1) IUP2T, IUPP atau IUTM berakhir karena:
 - a. Izin tidak di daftar ulang lebih dari 1 (Satu) kali;
 - b. kepemilikan Izin dialihkan kepada pihak lain;
 - c. Izin dicabut.
- (2) Berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang Izin untuk melaksanakan kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan pelayanan Izin, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak:
 - mendapatkan persyaratan permohonan Izin secara lengkap dan benar.
- b. kewajiban:
 1. memberikan pelayanan kepada pemohon sesuai prosedur dan tata cara Penerbitan Izin yang telah ditetapkan;
 2. menyelesaikan pelayanan penerbitan Izin sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Dalam mendapatkan pelayanan penerbitan Izin, Pemohon mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. hak:
 1. mendapatkan pelayanan sesuai prosedur dan tata cara penerbitan Izin;
 2. mendapatkan penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. kewajiban:
 1. mentaati ketentuan yang berlaku dalam penerbitan izin;
 2. memenuhi persyaratan permohonan Izin secara lengkap dan benar.

BAB IX

BIAYA

Pasal 13

- (1) Pelayanan penerbitan Izin tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya pelayanan penerbitan Izin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 46 SERI E NOMOR 37